



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur/Bupati/Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

Menimbang : b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 3 Nopember 2021;

Menimbang : c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dan BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
6. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 2

APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah hak Kabupaten Jember yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Belanja Daerah adalah kewajiban Kabupaten Jember yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
3. Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

a. Pendapatan Daerah	Rp. 3.811.388.265.941,00 (tiga triliun delapan ratus sebelas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah)
b. Belanja Daerah	Rp. 4.397.868.785.319,00 (empat triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah)
Defisit	Rp. 586.480.519.378,00 (lima ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)
a. Pendapatan Daerah	Rp. 3.811.388.265.941,00 (tiga triliun delapan ratus sebelas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah)
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp. 586.480.519.378,00 (lima ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)
b. Belanja Daerah	
2. Pengeluaran	Rp. 0,00 (nol rupiah)
Pembiayaan Netto	Rp. 586.480.519.378,00 (lima ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah)
c. Pembiayaan Daerah	
d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 3.811.388.265.941,00 (tiga triliun delapan ratus sebelas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- Pendapatan asli daerah;
- Pendapatan transfer; dan
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 (nol rupiah)

Pasal 4

- Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 648.584.268.098,00 (enam ratus empat puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- Pajak daerah;
- Retribusi daerah;
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

- Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 248.621.940.000,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar enam ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

- Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 47.683.673.929,00 (empat puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.102.248.169,00 (enam milyar seratus dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 346.176.406.000,00 (tiga ratus empat puluh enam milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.055.251.411.788,00 (tiga triliun lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh satu juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.790.207.210.000,00 (dua triliun tujuh ratus sembilan puluh milyar dua ratus tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 265.044.201.788,00 (dua ratus enam puluh lima milyar empat puluh empat juta dua ratus seribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 107.552.586.055,00 (seratus tujuh milyar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh enam ribu lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat; dan
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.434.337.465,00 (Dua puluh satu milyar empat ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 86.118.248.590,00 (Delapan puluh enam milyar seratus delapanbelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 4.397.868.785.319,00 (empat triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;

- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.969.492.258.828,00 (dua triliun sembilan ratus enam puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.606.174.905.464,00 (satu triliun enam ratus enam milyar seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima ribu empat ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.224.747.006.747,00 (satu triliun dua ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 90.075.575.617,00 (sembilan puluh milyar tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 48.494.771.000,00 (empat puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 904.540.910.444,00 (sembilan ratus empat milyar lima ratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 120.899.375.167,00 (Seratus dua puluh milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 140.288.472.383,00 (Seratus empat puluh

milyar dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 619.590.833.919,00 (Enam ratus sembilan belas milyar lima ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilanbelas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 23.687.228.975,00 (Dua puluh tiga milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 44.393.322.131,00 (Empat puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 479.442.293.916,00 (Empat ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.065.196.660,00 (Dua puluh dua milyar enam puluh lima juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 457.377.097.256,00 (Empat ratus lima puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 586.480.519.378,00 (Lima ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilanbelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 586.480.519.378,00 (Lima ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilanbelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 586.480.519.378,00 (Lima ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilanbelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus / (defisit) sebesar Rp. 586.480.519.378,00 (Lima ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilanbelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 586.480.519.378,00 (Lima ratus delapan puluh enam milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilanbelas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Akun, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, dan Rincian Obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Serta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 13

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI JEMBER

Ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER

Ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 286-4/2021

Diundangkan di Jember
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. MIRFANO

Pembina Utama Madya

NIP. 19630215 199202 1 001

BUPATI JEMBER

Ttd

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah	Anggaran
1.01.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENDIDIKAN	34.860.000
1.02.0.00.0.00.1..0000 DINAS KESEHATAN	16.689.890.219
1.02.0.00.0.00.2..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD	59.145.000.000
1.02.0.00.0.00.3..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD	204.400.000.000
1.02.0.00.0.00.4..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD	37.456.166.000
1.03.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	815.761.504
1.03.1.04.2.10.1..0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	15.000.000
1.05.0.00.0.00.1..0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.160.000
2.09.3.27.0.00.1..0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	227.500.000
2.11.0.00.0.00.1..0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	110.000.000
2.15.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERHUBUNGAN	14.037.320.160
2.16.2.20.2.21.1..0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	540.000.000
2.18.2.10.0.00.1..0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.240.000.000
2.19.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	135.000.000
2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.282.872.000
3.25.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERIKANAN	512.500.000
3.27.0.00.0.00.1..0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	0
3.31.3.30.0.00.1..0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	12.140.762.760
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	75.000.000
5.02.0.00.0.00.1..0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - SKPD	3.213.207.741.298
5.02.0.00.0.00.2..0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	245.320.732.000

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Perangkat Daerah	Anggaran
1.01.0.00.0.00.1..0000 DINAS PENDIDIKAN	1.149.267.555.139
1.02.0.00.0.00.1..0000 DINAS KESEHATAN	440.884.002.160
1.02.0.00.0.00.2..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD	59.145.000.000
1.02.0.00.0.00.3..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD	204.400.000.000
1.02.0.00.0.00.4..0000 RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD	37.456.166.000
1.03.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	664.221.827.206
1.03.1.04.2.10.1..0000 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA	219.765.575.695
1.05.0.00.0.00.1..0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	20.220.081.413
1.05.4.01.0.00.1..0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.487.742.591
1.06.0.00.0.00.1..0000 DINAS SOSIAL	21.524.726.635
2.07.0.00.0.00.1..0000 DINAS TENAGA KERJA	5.126.816.487
2.08.2.14.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	24.060.903.685
2.09.3.27.0.00.1..0000 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	14.052.200.784
2.11.0.00.0.00.1..0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35.503.359.854
2.12.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.613.901.615
2.13.0.00.0.00.1..0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	14.012.153.815
2.15.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERHUBUNGAN	41.623.882.258
2.16.2.20.2.21.1..0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39.038.025.475
2.17.0.00.0.00.1..0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	12.875.709.890
2.18.2.10.0.00.1..0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7.001.298.876
2.19.0.00.0.00.1..0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	26.161.198.438

Perangkat Daerah	Anggaran
2.22.3.26.0.00.1..0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	15.658.356.248
2.23.2.24.0.00.1..0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.992.085.259
3.25.0.00.0.00.1..0000 DINAS PERIKANAN	11.820.047.119
3.27.0.00.0.00.1..0000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	57.062.650.570
3.31.3.30.0.00.1..0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	46.316.657.752
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH	102.248.407.045
4.02.0.00.0.00.1..0000 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	66.008.332.285
5.01.5.05.0.00.1..0000 BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	14.594.561.115
5.02.0.00.0.00.1..0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - SKPD	574.667.290.967
5.02.0.00.0.00.2..0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH	22.318.295.223
5.03.5.04.0.00.1..0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	255.574.470.253
6.01.0.00.0.00.1..0000 INSPEKTORAT	16.238.785.042
7.01.0.00.0.00.1..0000 KECAMATAN AJUNG	3.289.422.693
7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KALISAT	4.427.768.660
7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KALIWATES	13.705.040.217
7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KENCONG	3.329.732.952
7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN LEDOKOMBO	3.231.711.781
7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN MAYANG	3.298.465.553
7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN MUMBULSARI	3.666.829.988
7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PAKUSARI	3.024.469.247
7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN PATRANG	14.395.800.854
7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN PUGER	3.879.092.900
7.01.0.00.0.00.2..0000 KECAMATAN AMBULU	3.912.530.570

Perangkat Daerah

Anggaran

7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN RAMBIPUJI	3.564.407.949
7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEMBORO	3.357.493.039
7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN SILO	3.830.021.962
7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN SUKORAMBI	2.715.389.431
7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN SUKOWONO	3.703.239.196
7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SUMBERBARU	3.631.218.727
7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN SUMBERJAMBE	3.547.894.593
7.01.0.00.0.00.27.0000 KECAMATAN SUMBERSARI	12.937.986.647
7.01.0.00.0.00.28.0000 KECAMATAN TANGGUL	4.853.119.125
7.01.0.00.0.00.29.0000 KECAMATAN TEMPUREJO	3.095.784.160
7.01.0.00.0.00.3..0000 KECAMATAN ARJASA	3.313.630.287
7.01.0.00.0.00.30.0000 KECAMATAN UMBULSARI	4.348.686.700
7.01.0.00.0.00.31.0000 KECAMATAN WULUHAN	3.582.579.829
7.01.0.00.0.00.32.0000 KECAMATAN PANTI	4.592.814.856
7.01.0.00.0.00.4..0000 KECAMATAN BALUNG	3.438.899.218
7.01.0.00.0.00.5..0000 KECAMATAN BANGSALSARI	3.994.294.791
7.01.0.00.0.00.6..0000 KECAMATAN GUMUKMAS	3.707.827.149
7.01.0.00.0.00.7..0000 KECAMATAN JELBUK	3.221.055.537
7.01.0.00.0.00.8..0000 KECAMATAN JENGGAWAH	3.689.804.680
7.01.0.00.0.00.9..0000 KECAMATAN JOMBANG	3.311.461.979
8.01.0.00.0.00.1..0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.328.243.155

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Jember
Nomor : 04 Tahun 2021
Tanggal : 27 Desember 2021

KABUPATEN JEMBER
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	648.584.268.098
4.1.01	Pajak Daerah	248.621.940.000
4.1.02	Retribusi Daerah	47.683.673.929
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.102.248.169
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	346.176.406.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.055.251.411.788
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.790.207.210.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	265.044.201.788
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	107.552.586.055
4.3.01	Pendapatan Hibah	21.434.337.465
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	86.118.248.590
	Jumlah Pendapatan	3.811.388.265.941
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	2.969.492.258.828
5.1.01	Belanja Pegawai	1.606.174.905.464
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.224.747.006.747
5.1.05	Belanja Hibah	90.075.575.617
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	48.494.771.000
5.2	BELANJA MODAL	904.540.910.444
5.2.01	Belanja Modal Tanah	75.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.899.375.167
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.288.472.383
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	619.590.833.919
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.687.228.975
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	44.393.322.131
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	44.393.322.131
5.4	BELANJA TRANSFER	479.442.293.916
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.065.196.660
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	457.377.097.256
	Jumlah Belanja	4.397.868.785.319
	Total Surplus/(Defisit)	(586.480.519.378)

SEKRETARIS DAERAH,
Ir. MIRFANO
Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1 0

Ttd

HENDY S

RUPATI JEMBER

HENDY S

RUPATI JEMBER

BENNY S

ZULFIKAR JEMBEH